

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :

Agus Armaini Ry

Universitas Prima Indonesia Medan

Email: agusarmaini2016@gmail.com

Abstrak

Hukum Kewarisan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab sudah merupakan hukum alam bahwa manusia itu akan menjalani peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang antara lain ialah tentang bagaimana kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal dunia tersebut. meskipun anak angkat itu tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, tetapi menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya” dapatlah didentikkan bahwa anak angkat itu dengan dalih tidak melelantarkannya ia masih mendapat sebagian harta dari orang tua angkatnya. Karena ia menerima sesuatu harta dari orang tua angkatnya maka kewajiban kepada orang tua angkatnya juga sama dengan ahli waris yang lain yaitu membayar biaya-biaya perawatan perawis, membayar hibah, membayar wasiat pewaris diluar wasiat wajibah untuk anak angkat, membayar utang-utang pewaris.

Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Warisan, Orang Tua Angkat.

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life, because it is a natural law that humans will experience a legal event called death. The legal event of someone's death gives rise to legal consequences which include, among other things, the continuation of the rights and obligations of the person who died. Even though the adopted child does not receive an inheritance from his adoptive parents, according to Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law which states "Adopted children who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 of their adoptive parents' assets" can be identified. that the adopted child, under the pretext of not abandoning him, still gets some of the property from his adoptive parents. Because he received assets from his adoptive parents, his obligations to his adoptive parents are the same as other heirs, namely paying the costs of caring for the heir, paying gifts, paying the heir's will outside of the obligatory will for the adopted child, paying the heir's debts.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Adoptive Parents.

PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab sudah merupakan hukum alam bahwa manusia itu akan menjalani peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang antara lain ialah tentang bagaimana kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum Islam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal dunia yang berkaitan dengan kebendaan harta kekayaan diatur dalam Hukum Waris atau disebut *faraidh*. "*Faraidh* adalah istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh ahli *Syara'*", artinya bahwa *faraidh* digunakan untuk pembagian waris yang besar dan kecilnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan dalam Hukum *Syara'* begitu juga siapa-siapa yang berhak atas harta warisan itu diatur dalam Hukum *Syara'*

Siapa-siapa yang berhak atas harta warisan atau ahli waris dalam Hukum *Syara'* yang merupakan unsur penting dari hukum kewarisan hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yaitu : "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris"

Pengertian tentang Ahli waris ini dapat dijelaskan bahwa, ada 2 (dua) macam, pertama, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan) kedua ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan kemerdekaan budak atau menurut sebgaiian mazhab hanafiah, karena sebab perjanjian (janji setia), sebab perjanjian ini kurang populer di Indonesia karena ummat Islam di Indonesia menganut mazhab safii.

Berkaitan dengan ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan) bagi keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang terdiri dari suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan

dilengkapi anak-anak sebagai anggota keluarga yang merupakan ahli waris karena termasuk dalam kelompok ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*, namun sebaliknya pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak dan atau jika pasangan suami isteri tersebut dengan alasan-alasan tertentu mengangkat anak orang lain menjadi sebagai anaknya sendiri yang dalam istilah hukum dikenal dengan *adopsi* atau pengangkatan anak tentu akan menimbulkan konsekwensi terhadap pembagian harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan yang dapat dirumuskan bagaimana kedudukan harta orang tua angkat terhadap anak angkat, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap harta warisan orang tua angkat.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hak anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Hukum Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Dan oleh karena

itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut agama Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungannya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari.
2. Pemberian wasiat/testamen kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak..

Bertolak dari hal-hal yang diutarakan di atas, dapat disimpulkan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. Jadi

tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat Pasal 39 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak

Berkaitan dengan akibat hukum adanya pengangkatan anak muslim menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari kedudukan anak angkat itu sendiri, masalah kedudukan anak angkat hanya disinggung secara terbatas dalam Pasal 171 huruf h dan pasal 209. Sikap ini barangkali, disebabkan menurut Hukum Islam anak angkat tidak merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan statusnya tidak diakui sebagai ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat.

Pada prinsipnya Hukum Islam mengakui dan membenarkan kebolehan pangangkatan anak. Akan tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah biologis anak yang bersangkutan dengan orang tua alaminya. Anak masih tetap "dinasabkan" kepada orang tua alaminya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tuanya semula. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Didasarkan atas kenyataan praktek kesadaran masyarakat yang selalu memberi hibah atau wasiat kepada anak angkat pada satu segi dikaitkan pula dengan kenyataan bahwa siapapun tidak dapat menyangkal hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat telah terjalin sedemikian eratnya baik dalam suka dan duka sehingga telah mendorong rumusan kompilasi Hukum Islam untuk melenturkan dan menerobos kekakuan yang selama ini dianut. Pelenturan dan terobosan yang dilakukan kompilasi Hukum Islam dngan cara mengkonstruksi "wajibah wasiat" atau "wasiat wajibah" sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan baik anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Konstruksi ini dirumuskan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "

terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyak (1/3) dari harta warisan orang tua angkatnya”

Melalui ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengkontruksi kedudukan “wasiat wajibah” terhadap anak angkat, pada dasarnya, Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sekarang, telah memberikan kedudukan “positif” kepada anak angkat berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat. Sebab ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Itulah makna “wasiat wajibah”. Akan tetapi, perlu di ingat; kedudukan wasiat wajibah itu terbatas sifatnya :

1. tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung,
2. tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat.
3. Tidak sama bagian anak angkat dengan bagian anak kandung .
4. Anak angkat tidak mengganggu atau mengurangi hak-hak ahli waris yang lain.
5. Bagian anak angkat paling bisa 1/3 bagian.

Konstruksi wasiat wajibah diatur secara timbal balik dalam pasal 209 KHI. Pada pasal 209 ayat 2 dikonstruksi wasiat wajibah kepada anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkat, maka pada pasal 209 ayat 1, dikonstruksi pula wasiat wajibah kepada orang tua angkat atas harta peninggalan anak angkat, yang berbunyi : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya”

Dengan demikian, KHI telah menetapkan suatu hak dan kedudukan hubungan keahliwarisan antar anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk “wasiat wajibah” secara timbal balik. Meski ketetapan kedudukan dan hak itu diatur secara terbatas, hal itu tidak mengurangi status yang positif secara hukum. Mau tidak mau

sudah tetap dan pasti bahwa anak angkat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat dalam konteks pembagian waris ,dan pelaksanaan wasiat selalu tersebut di sana. Hal ini dapat dilihat pada bunyi pasal 209 KHI. Bahwa :

1. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal–pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak –banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua dan orang-orang sedarah, tidak mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat. Etika Islam adalah pengangkatan anak lebih mengutamakan pada dua segi kepentingan yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemeliharaan anak saja, akan tetapi sangat terkait dengan kepentingan dan aspek spritual (agama) sedangkan akibat hukum terhadap hubungan kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.

Adanya hak waris adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial dari anggota keluarga yang mati kepada keluarga yang ditinggalkannya. Sebagai contoh misalnya seorang ayah mati dan hartanya diwariskan kepada isteri dan anak-anaknya. Adanya hak waris dalam Islam merupakan faktor pendorong kepada orang agar bekerja giat selama hidupnya agar anak-anaknya kelak mendapatkan kesejahteraan dan sekaligus mendorong kepada anak-anak untuk menambah rasa hormat, cinta, patuh dan menghargai kepada orang tuanya yang telah berjasa membantu mereka.

Sehingga dengan demikian adanya hukum waris merupakan sendi penguat bagi kehidupan rumah tangga.

Menurut Sayuti Thalib disebutkan bahwa ahli waris adalah “orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan”. Dalam pembagian harta warisan, maka : Harta warisan harus dibagi secara adil kepada ahli waris yang berhak, agar tidak mengakibatkan kericuhan dalam keluarga. Keadilan dalam hukum waris bukan berarti pembagian harus sama (merata), akan tetapi dihubungkan dengan hak dan kewajiban dari anggota keluarga. Makin besar kewajibannya, makin besar pula haknya.

Pengertian besar kecilnya hak waris dalam keluarga dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Dekat atau jauhnya hubungan seseorang dengan yang mati.
2. Besarnya jasa terhadap yang mati.
3. Jenis kelamin, laki-laki atau wanita.

Berbicara mengenai pewarisan, maka pertama-tama timbul dalam pemikiran adanya orang yang meninggal dunia. Jadi dengan adanya kematian sajalah yang dapat menimbulkan terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang maka penguasaan atas segala sesuatunya yang berhubungan dengan harta kekayaan dari si mati semasa hidupnya, akan beralih kepada ahli warisnya. Hukum atau peraturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah dikenal sebagai hukum waris.

Menurut M. Idris Ramulyo yang dimaksud dengan ahli waris adalah sekumpulan orang atau seseorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seorang (pewaris) antara lain misalnya :

1. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.
2. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal dunia.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
4. Suami atau isteri yang hidup terlama.
5. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1,2 dan 3 tersebut di atas.

Timbulnya waris mewarisi antara pewaris dengan ahli waris merupakan suatu akibat hukum dari kematian. Dalam hukum Islam maupun dalam hukum perdata akibat hukum dari kematian tersebut akan menyebabkan timbulnya kewarisan, sehingga dengan demikian kematian merupakan syarat mutlak terbukanya warisan (*conditio sine quo non*).

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf a disebutkan : “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam Islam kewarisan ini dikenal dengan istilah faraid. Hukum warisan (*faraidh*) ini merupakan salah satu dari beberapa ketentuan hukum Islam yang khusus mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup dan merupakan ahli waris dari orang yang telah meninggal tersebut.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Ramlan Yusuf Rangkuti harus memenuhi unsur-unsur :

1. *Mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faraddhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.

2. *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukumy.
3. *Warits*, yaitu orang yang akan mewarisan harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwakilan dengan si *muwarits*.

Dengan demikian dalam hukum waris (*faraid*) ada tiga unsur yang terdapat didalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Orang yang meninggal dunia atau pewaris (*muwarits*).
2. Harta warisan atau tirkah (*mauruts*)
3. Ahli waris (*Warits*).

Dalam hukum waris peralihan hak dan kewajiban itu haruslah dapat mencerminkan suasana kekeluargaan. Hal ini penting artinya dikarenakan peralihan hak dan kewajiban tersebut selain untuk dapat mendekatkan ahli waris dengan sesama ahli waris juga untuk mendekatkan ahli waris dengan pewarisnya, walaupun pada hakekatnya pewaris telah meninggal dunia. Kewarisan itu sendiri dalam Islam timbul karena adanya kekeluargaan akibat adanya perkawinan.

KESIMPULAM

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Khususnya dalam hal pewarisan, bahwa dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua dan orang-orang sedarah, tidak mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat. Etika Islam adalah pengangkatan anak lebih mengutamakan pada dua segi kepentingan yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemeliharaan anak saja, akan tetapi sangat terkait dengan kepentingan dan aspek spritual (agama) sedangkan akibat hukum terhadap hubungan kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Meskipun anak angkat itu tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, tetapi menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya” dapatlah didentikkan bahwa anak angkat itu dengan dalih tidak melelantarkannya ia masih mendapat sebagian harta dari orang tua angkatnya. Karena ia menerima sesuatu harta dari orang tua angkatnya maka kewajiban kepada orang tua angkatnya juga sama dengan ahli waris yang lain yaitu membayar biaya-biaya perawatan perawis, Membayar hibah, Membayar wasiat pewaris diluar wasiat wajibah untuk anak angkat, Membayar utang-utang pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 2019
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif Pustaka, Jakarta, 2018
- Hazirin., *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 2012
- Mudris Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga system Hukum, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Muhammad Ali Ashal.-Shal.abuniy., *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhal.las, Surabaya, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ramlan Yusuf Rangkuti., *Pengantar Hukum Waris Islam*, FH.USU/UISU, Medan, 2015
- Sayuti Thal.alib., *H.ukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Suhrawardi K Lubis., *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In

- Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.3, Edisi September 2024
Published : 19-09-2024, Page : 95-107

- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.